



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SUGITO ALS GITO BIN SOHARDI.**
Tempat Lahir : Kuala Pade.
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 17 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sidas Rt.004 / Rw.001, Kelurahan Sida, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SD (Tamat).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2022 s/d 17 November 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 15 November 2022 s/d 4 Desember 2022 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 Desember 2022 s/d 13 Januari 2023, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 Januari 2022 s/d 30 Januari 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 25 Januari 2023 s/d 23 Februari 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 24 Februari 2023 s/d 24 April 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu **NANANG SUHARTO, SH., EKO SUPRATIKNO, SH., SIp., MSi., HARIS SETYADI, SH., dan TUNGGAL, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum **CINTA LINGKUNGAN DAN PENCARI KEADILAN (CL & PK)**, yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gang Mulawarman 3 No 64 Rt. 005 Rw. 012, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2023

Halaman 1 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 6 Februari 2023 dengan Nomor 32/Sk.Pid/2023/PN Ptk..;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-363/O.1.10.4/Enz.2/01/2023, tertanggal 24 Januari 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk., tertanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGITO Als GITO Bin SOHARDI bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGITO Als GITO Bin SOHARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Plastik klip transparan Kode 10 yang didalamnya terdapat :

Halaman 2 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode A.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,95 gram diberi Kode B.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode C.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,99 gram diberi Kode E.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,96 gram diberi Kode F.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode G.
2. 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,77 gram diberi Kode H.

Dirampas unyuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor Polisi KB 1301 LE, nomor Rangka : MHKVSEA2JK039489, dan nomor Mesin : 1NRF412545.

Dikembalikan kepada saksi Eko Purnomo

4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan Simcard Telkomsel AS nomor : 085389912655, Simcard 2 Indosat Oredo nomor : 085845861673, Imei 1 : 862645047191332, Imei 2 : 862645047191324
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15S warna biru dengan simcard IM3 Oredo dengan nomor : 085828638419, Imei 1 : 86327606373059 Imei 2 : 86327606373059.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pleedooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya tersebut yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-23/PTK/12/2022, tertanggal 20 Januari 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa SUGITO Als GITO Bin SOHARDI bersama saksi YA'ILHAM ZAMZAM Als HIL Bin YA'EKA RAMDANI dan saksi SAJIDIN Als JIDIN Bin AIY BERAN pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Tritura Gang Amal Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto : 6, 78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal

Halaman 4 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125, Pasal 126 dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

-----Bermula pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN dirumah saksi SAJIDIN Kabupaten Landak Kalimantan Barat, ketika itu mereka merencanakan untuk membeli narkotika jenis shabu di Pontianak, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib tersangka, saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN pergi ke Pontianak menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih KB 1301 LE yang terdakwa sewa, kemudian saat dipeniraman tepatnya didepan Indomaret saksi SAJIDIN menyuruh terdakwa untuk menjemput Sdr. ANGGA (DPO), setelah Sdr. ANGGA masuk kedalam mobil, tersangka, saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN serta Sdr. ANGGA melanjutkan perjalanan ke Pontianak, sampailah mereka di rumah Sdr. ROBI (DPO) Jalan Tritura Gang Amal Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, setelah bertemu Sdr. ROBI, tersangka, saksi YA'ILHAM dan Sdr. ANGGA masuk ke kamar Sdr. ROBI untuk beristirahat, sedangkan saksi SAJIDIN dan Sdr. ROBI duduk diruang tamu rumah tersebut, kemudian saksi SAJIDIN mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu dan ekstasi sambil saksi SAJIDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI, selanjutnya saksi SAJIDIN dan Sdr. ROBI pergi ke daerah Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menggunakan sepeda motor milik Sdr. ROBI untuk membeli narkotika jenis shabu dan ekstasi, sesampainya di Beting saksi SAJIDIN menunggu didepan sebuah rumah, sedangkan Sdr. ROBI masuk kedalam rumah tersebut, tidak berapa lama Sdr. ROBI keluar dari rumah tersebut dengan membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi, lalu memasukkannya kedalam saku celananya, kemudian mereka langsung pulang kerumah Sdr. ROBI, setelah sampai dirumah, Sdr. ROBI langsung menyerahkan 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANGGA, yang kemudian oleh Sdr. ANGGA diserahkan kepada saksi SAJIDIN, kemudian saksi SAJIDIN menyerahkan shabu tersebut kepada saksi YA'ILHAM, lalu Sdr. ROBI menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 2 (dua) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi kepada saksi SAJIDIN, lalu ekstasi tersebut diserahkan kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi YA'ILHAM, selanjutnya terdakwa, saksi SAJIDIN, saksi YA'ILHAM dan Sdr. ANGGA memakai shabu yang mereka beli tadi secara bergantian didalam kamar Sdr. ROBI, setelah itu narkotika jenis shabu yang lainnya oleh saksi YA'ILHAM disimpan di saku depan celana yang ia

Halaman 5 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.15 terdakwa, saksi SAJIDIN, saksi YA'ILHAM dan Sdr. ANGGA pulang ke Kabupaten Landak menggunakan mobil yang mereka kendarai tadi, namun saat diperempatan lampu merah tidak jauh dari rumah Sdr. ROBI, Sdr. ANGGA turun dari mobil, kemudian terdakwa, saksi SAJIDIN dan saksi YA'ILHAM melanjutkan perjalanan, ketika di jembatan Tol Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak saksi YA'ILHAM menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 2 (dua) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa 2 (dua) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi tersebut dibelah menjadi 4 (empat) dan terdakwa simpan di saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, tidak berapa lama sekira pukul 01.45 wib terdakwa, saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN berhenti di halaman parkir Indomaret Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk membeli rokok dan minum, saat terdakwa turun dari mobil dan hendak masuk kedalam Indomaret, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa jongkok, lalu anggota kepolisian juga menyuruh saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN untuk turun dari mobil dan melakukan penangkapan kepada mereka, selanjutnya anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bertanya "*mana barangnya ?*", terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan menyerahkannya ke anggota kepolisian tersebut, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan kepada saksi YA'ILHAM dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru gelap di saku bagian depan celana yang ia pakai, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan lagi terhadap saksi SAJIDIN dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru di saku celana yang ia pakai, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepemilikan 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi yang ditemukan dan dijawab oleh terdakwa, saksi YA'ILHAM serta saksi SAJIDIN bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka, selanjutnya terdakwa, saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi

Halaman 6 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 133 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;

2. Penimbangan 7 (tujuh) klip plastic transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat Netto keseluruhan 6,78 gram dengan uraian sebagai berikut :

A. 0,97 gram	C. 0,97 gram	E. 0,97 gram	G. 0,97 gram
B. 0,95 gram	D. 0,99 gram	F. 0,96 gram	

kemudian terhadap kode A, B, C, D, E, F, G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode X sebanyak berat Netto 0,15 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 7 (tujuh) klip plastic transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,01 gram	C1.0,01 gram	E1.0,02 gram	G.0,03 gram
B1. 0,03 gram	D1.0,02 gram	F1.0,01 gram	

Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastik transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

A. 0,95 gram	C. 0,94 gram	E. 0,92 gram	G0,93 gram
B. 0,89 gram	D. 0,94 gram	F. 0,93 gram	

Untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangann	: Elektronik
Kapasitas	: 2100 gram
Merek	: Mettler Toledo
Tipe	: JB 2002 LG
No. Seri	: 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode X tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 7 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0938.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 134 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode H berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi berat Netto 0,77 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kode H1 berat Netto 0,17 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode H2 berat netto 0,21 gram untuk persidangan, sisa 2 (dua) tablet berat netto 0,39 gram untuk dilakukan pemusnahan.
3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :
Jenis Timbangann : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram

Halaman 8 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi diberi kode H1 tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0939.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0939.K
Nama Sediaan Sampel : Tablet diduga Ekstasi
I. Pemerian : Potongan tablet warna hijau
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa SUGITO Als GITO Bin SOHARDI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa SUGITO Als GITO Bin SOHARDI bersama saksi YA'ILHAM ZAMZAM Als HIL Bin YA'EKA RAMDANI dan saksi SAJIDIN Als JIDIN Bin AIY BERAN pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di

Halaman 9 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tepatnya di halaman parkir Indomaret atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto : 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.45 terdakwa, saksi SAJIDIN dan saksi YA'ILHAM dari Jalan Tritura Gang Amal Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak hendak pulang ke Kabupaten Landak menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih KB 1301 LE yang terdakwa sewa, tidak berapa lama diperjalanan terdakwa, saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN berhenti sebentar di halaman parkir Indomaret Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk membeli rokok dan minum, saat terdakwa turun dari mobil dan hendak masuk kedalam Indomaret, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa jongkok, lalu anggota kepolisian juga menyuruh saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN untuk turun dari mobil dan melakukan penangkapan kepada mereka, selanjutnya anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bertanya "*mana barangnya ?*", terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan menyerahkannya ke anggota kepolisian tersebut, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan kepada saksi YA'ILHAM dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru gelap di saku bagian depan celana yang ia pakai, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan lagi terhadap saksi SAJIDIN dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru di saku celana yang ia pakai, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepemilikan 7 (tujuh)

Halaman 10 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dan dijawab oleh terdakwa, saksi YA'ILHAM serta saksi SAJIDIN bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka, selanjutnya terdakwa, saksi YA'ILHAM dan saksi SAJIDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya.

Bahwa terhadap 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 133 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 7 (tujuh) klip plastic transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat Netto keseluruhan 6,78 gram dengan uraian sebagai berikut :

C. 0,97 gram	C. 0,97 gram	E. 0,97 gram	G.0,97 gram
D. 0,95 gram	D. 0,99 gram	F. 0,96 gram	gram

kemudian terhadap kode A, B, C, D, E, F, G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode X sebanyak berat Netto 0,15 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 7 (tujuh) klip plastic transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,01 gram	C1.0,01 gram	E1.0,02 gram	G.0,03 gram
B1. 0,03 gram	D1.0,02 gram	F1.0,01 gram	gram

Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastic transparan narkoba jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

C. 0,95 gram	C. 0,94 gram	E. 0,92 gram	G.0,93 gram
D. 0,89 gram	D. 0,94 gram	F. 0,93 gram	gram

Untuk dilakukan pemusnahan.



3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangann : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu diberi kode X tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0938.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi 4 (empat) tablet narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 134 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;

Halaman 12 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode H berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi berat Netto 0,77 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kode H1 berat Netto 0,17 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode H2 berat netto 0,21 gram untuk persidangan, sisa 2 (dua) tablet berat netto 0,39 gram untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

- Jenis Timbangann : Elektronik
- Kapasitas : 2100 gram
- Merek : Mettler Toledo
- Tipe : JB 2002 LG
- No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi diberi kode H1 tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0939.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0939.K
- Nama Sediaan Sampel : Tablet diduga Ekstasi

- I. Pemerian : Potongan tablet warna hijau
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa SUGITO Als GITO Bin SOHARDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Hotman F.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi dan AIPDA WAWAN SURYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM, sdr. SAJIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib jam di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret, Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA'ILHAM. Barang-barang yang ditemukan pada saat pada saat penangkapan penangkapan terhadap sdr, SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya

Halaman 14 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai sdr. AJIDIN Als JIDIN:

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.15 Wib., Tim Lidik Subdit I mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 3 orang laki-laki yang akan membawa narkoba dari Pontianak dibawa ke Luar Kota melalui Siantan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE, saat itu juga Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Simpang dekat Pom Bensin Jalan Tritura dan selanjutnya Stanby di sekitaran Simpang jalan Tritura untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang dimaksud, tidak lama kemudian mobil yang dimaksud melintas di depan kami, selanjutnya Tim Lidik Subdit I melakukan pengejaran dan pembuntutan, pada saat di daerah Siantan mobil yang dimaksud berhenti dan parkir di minimarket Indomaret, Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saat itu juga kami langsung mendekati mobil tersebut, dan pada saat sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi turun dari mobil tersebut kemudian saksi dan AIPDA WAWAN SURYAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi, kemudian kami suruh jongkok dan menyuruh sdr. SAJIDIN dan sdr. YA'ILHAM yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi dari dalam saku belakang kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sdr. YA'ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap sdr SAJIDIN Als JIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu kami membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut situasi saat itu ramai warga yang menyaksikan dan cukup terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli,

Halaman 15 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Wawan Suryawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi dan APTU HOTMAN F.H telah melakukan penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM, sdr. SAJIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib jam di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret, Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA'ILHAM. Barang-barang yang ditemukan pada saat pada saat penangkapan penangkapan terhadap sdr, SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai sdr. AJIDIN Als JIDIN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.15 Wib., Tim Lidik Subdit I mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 3 orang laki-laki yang akan membawa narkoba dari Pontianak dibawa ke Luar Kota melalui Siantan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE, saat itu juga Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Simpang dekat Pom Bensin Jalan Tritura dan selanjutnya Stanby di sekitaran Simpang jalan Tritura untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang dimaksud, tidak lama kemudian mobil yang dimaksud melintas di depan kami, selanjutnya Tim Lidik Subdit I melakukan pengejaran dan pembuntutan, pada saat di daerah Siantan mobil yang dimaksud berhenti dan parkir di minimarket Indomaret, Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saat itu juga kami langsung mendekati mobil tersebut, dan pada saat sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi turun dari mobil tersebut kemudian saksi dan APTU HOTMAN F.H langsung melakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi, kemudian kami suruh jongkok dan menyuruh sdr. SAJIDIN dan sdr. YA'ILHAM yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi dari dalam saku belakang kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. YA'ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap sdr SAJIDIN Als JIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu kami membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut situasi saat itu ramai warga yang menyaksikan dan cukup terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Sumarlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi yang dilakukan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 01.45 wib., di halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret, Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA'ILHAM. Barang-barang yang ditemukan pada saat pada saat penangkapan terhadap sdr, SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai sdr. AJIDIN Als JIDIN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.15 Wib, pada saat itu saksi sedang mengatur lalu lintas di depan kantor saksi bekerja yaitu di PT HOKTONG, tiba-tiba disuruh seorang laiki-laki untuk menyaksikan penangkapan di depan Indomaret



setelah itu saksi datang ke kedap Indomaret dan seorang laki-laki mengaku petugas kepolisian dari Ditresnarkoba dan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan saksi lain, pada saat itu saksi juga melihat ada 3 orang laki-laki dalam posisi jongkok, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 4 butir Narkotika jenis Ekstasi di saku seorang laki-laki yaitu Sdr. Sugito dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai seorang laki-laki yaitu sdr. Ya' Ilham Zam Zam als Hil dan Handphone miliknya, sedangkan pada saat menggeledah badan seorang laki-laki yaitu sdr. Sajidin als Jidin tidak ditemukan narkotika tetapi ditemukan handphone miliknya, setelah itu petugas kepolisian membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan pergi;

- Bahwa situasi pada saat Sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN ALS GIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi ditangkap oleh petugas kepolisian ramai warga yang menyaksikan dan cukup tenang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikannya ada saksi, Sdr. Noril dan ramai warga sekitar dan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Ya' Ilham Zamzam als Hil Bin Ya' Eka Ramdani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menerima, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib jam di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat itu, saksi bersama sdr. SAJIDIN ALS GIDIN dan sdr. SUGITO als GITO didalam sebuah Mobil Daihatsu Xenia KB 1301 LE:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) Kantong plastik transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap beserta kartu Sim IM3 dengan nomor didalamnya dan 1 (satu) unit Kendaraan roda 4 merek Daihatsu Xenia KB 1301 LE beserta kunci;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap saksi adalah 1 (satu) Kantong plastik transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap beserta kartu Sim IM3 dengan nomor didalamnya berada disaku celana saya bagian kanan depan;
- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) Kantong plastik transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah milik saksi dan sdr. SAJIDIN, karena kami beli Patungan uang saksi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. SAJIDIN Als JIDIN Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap beserta kartu Sim IM3 dengan nomor didalamnya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah petugas kepolisian menangkap saksi kemudian badan dan pakaian saksi digeledah oleh petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip plastik Transparan yang berisi serbuk di duga Narkotika jenis Sabu serta 1 (satu) buah Handphone merek Vivo milik saksi, setelah itu juga petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap sdr. SAJIDIN Als JIDIN tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu dan dari SUGITO Als GITO setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika di duga jenis Ektasi, kemudian petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia KB 1301 LE, kemudian kami dibawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 wib., saat itu saksi datang duluan ke Alfamart kemudian tak lama Sdr. Sugito als Gito menyusul saksi, kemudian saksi bersama Sdr. Sugito als Gito, menggunakan motor saksi berangkat kerumah Sdr. SAJIDIN, setelah sampai dirumah Sdr. SAJIDIN, kami bertiga ngobrol

Halaman 20 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"bisa gak hari kamis kita berangkat ke Pontianak untuk membeli Sabu?" setelah kami sepakat untuk pergi hari Kamis, kemudian kami ngobrol biasa-biasa, sekitar 19.00 wib., saksi pulang sendiri menggunakan sepeda motor saksi kerumah, sedangkan Sdr. Sugito als Gito masih dirumah sdr. SAJIDIN. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 16.00 wib., saksi kerumah sdr.SAJIDIN, kemudian saksi bertemu dengan sdr. SAJIDIN dan menanyakan "jadi pergi ke Pontianak ambil Sabu gak bang?" dan sdr. SAJIDIN, menjawab "jadi" kemudian sdr. SAJIDIN menelpon kawannya orang Peniraman yang biasa dipanggil Sdr. ANGGA, dan kata sdr ANGGA dalam telponnya menjawab "bise" kemudian saksi menelpon sdr. Sugito als Gito , saksi tanya "jadi gak ikut berangkat ke Pontianak?" dan sdr. Sugito als Gito menjawab "jadi", kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib., dr. Sugito als Gito datang kerumah sdr. SAJIDIN , kemudian sdr. Sugito als Gito menelpon rental mobil, kemudian sdr. Sugito als Gito, mengambil mobil Rental Daihatsu Xenis KB 1301 LE, sekira pukul 19.00 wib., kami berangkat ke Pontianak, sesampai di Peniraman sdr. ANGGA langsung masuk dan menyetir mobil yang kami pakai, sesampai di Tanjung raya 1, kami singgah ke rumah sdr. ROBY untuk istirahat sejenak, setelah itu sdr. ROBY dan sdr. SAJIDIN , keluar dengan menggunakan sepeda motor sdr. ROBY untuk belanja/membeli Sabu dan ekstasi yang tempatnya saksi tidak tahu, kemudian seetelah kurang lebih 15 menit, sdr. SAJIDIN dan sdr. ROBY datang, pada saat itu saksi berada di dalam kamar sdr. ROBY, kemudian sdr.SAJIDIN meletakkan Sabu tersebut dilantai kamar, setelah itu Sabu tersebut diambil sedikit-sedikit oleh sdr. SAJIDIN , dan dituang oleh sdr. Sugito als Gito, ke bong yang sudah berada kamar sdr. ROBY, kemudian saksi, sdr. Sugito als Gito, sdr. SAJIDIN , sdr. ANGGA dan sdr. ROBY menghisap sabu bergantian, setelah itu saksi, Sdr. SAJIDIN , sdr. Sugito als Gito serta Sdr. ANGGA, mau pulang 1 (satu) Klip plastik transparan yang berisi Sabu saksi simpan ke saku celana saksi, di sebelah kanan depan, berikut Handphone merek VIVO Y15 milik saksi, setelah itu kami berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu Xenia KB 1301 LE, namun sampai di Simpang empat sdr. ANGGA turun karena ditelpon oleh kawannya dan akan kerumah kawannya dulu, dan setelah itu kami singgah untuk beli minuman dan rokok di Indomaret di jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak utara, pada saat saksi masih didalam mobil, kemudian kami ditangkap oleh Petugas kepolisian dan salah satu Petugas Kepolisian bertanya pada saksi *"mana barangnya?"* dan saksi hanya diam, kemudian petugas menggeledah

Halaman 21 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Celana saksi dan menemukan 1 (satu) Klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) klip palstik transparan, dan Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian saksi, sdr. Sugito als Gito, Sdr. SAJIDIN dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah kurang lebih 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu dan Ektasi tersebut bersama sdr. Sugito als Gito serta sdr. SAJIDIN dan saksi pergunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Sugito als Gito sudah dari tahun 2018 waktu sama-sama membawa mobil Truck sedangkan kenal dengan sdr. SAJIDIN sekitar kurang lebih setahun yang lalu pada saat kerja Sawit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. Sajidin als Jidin Bin Aiy Beran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menerima, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib., di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu, saksi bersama teman saksi yang bernama saksi YA"ILHAM dan Sdr. Sugito als Gito:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap Sdr. Sugito als Gito adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakainya dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret. Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap sdr. YA"ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA"ILHAM. Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap saksi 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu narkotika jenis shabu adalah milik saksi dan sdr.YA"ILHAM;
- Bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) Kantong plastik transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu adalah milik saksi dan sdr.YA'ILHAM, karena kami beli Patungan uang saksi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. YA'ILHAM RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y15 warna biru gelap beserta kartu Sim IM3 dengan nomor didalamnya adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci adalah mobil yang disewa sdr. Sugito als Gito;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya adalah milik sdr. YA"ILHAM;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya adalah milik saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar

Halaman 23 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 18.00 wib., saat itu saksi berada di rumah datang sdr.YA"ILHAM dan sdr. Sugito als Gito ke rumah saksi, kemudian kami ngobrol-ngobrol biasa, sekitar 19.00 wib sdr. YA"ILHAM pulang, tidak lama kemudian mengantar saksi pulang ke rumah, Pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 16.00 wib., sdr. Sugito als Gito datang ke rumah saksi, setelah bertemu kemudian sdr. YA"ILHAM bertanya kepada saksi "Ada ndak orang Pontianak yang mengantar beli Shabu" kemudian saksi jawab "ada", setelah itu saksi (dengan nomor 085389912655) menelepon sdr ANGGA (dengan nomor 085754234996) mengatakan "*Bisa ndak ngantar masuk beting beli shabu*" sdr ANGGA menjawab "*Bisa, mau berangkat kapan ?*" saksi jawab "*Bentar lagi lah*", sdr ANGGA bilang "*Saya tunggu di peniraman, kalian pakai apa ?*" saksi jawab "*Pakai mobil*", sdr ANGGA bilang "*Okelah saya tunggu nanti pergi sama-sama kalian*", setelah selesai menelepon kemudian sdr. YA"ILHAM menelepon Sdr. Sugito als Gito, setelah itu saksi patungan dengan sdr. YA"ILHAM , setelah itu sdr. YA"ILHAM mengeluarkan uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi juga mengeluarkan uang Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi menyimpan uang tersebut di dalam dompet, tidak berapa lama kemudian saksi datang ke rumah, setelah itu kami bertiga berangkat menuju Pontianak, dalam perjalanan saksi menelepon sdr ANGGA "Kami sudah berangkat, kamu tunggu dimana ?" sdr ANGGA menjawab "nunggu di pinggir jalan depan Indomaret peniraman" saksi jawab "Okelah" , setelah sampai di depan Indomaret peniraman kemudian kami menghampiri sdr ANGGA, kemudian sdr ANGGA menggantikan Sdr. Sugito als Gito untuk menyetir mobil,, sesampainya di Pontianak kami masuk ke Jalan Tritura dan berhenti di Gang Amal, setelah memarkirkan mobil kemudian kami berempat turun dari mobil dan menuju rumah sdr ROBI, setelah bertemu dengan sdr ROBI kemudian Sdr. Sugito als Gito, sdr. YA"ILHAM dan sdr ANGGA baring-baring di kamar sdr ROBI, setelah itu saksi dengan sdr ROBI ke ruang tamu, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr ROBI sambil bertanya kepada sdr ROBI "Uang segini cukup ndak untuk ngambil Shabu sebanyak 7 gram dan Ekstasi sebanyak 2 butir ?" sdr ROBI menjawab "Nanti saya usahakan", setelah itu saksi bersama sdr ROBI pergi ke Beting dengan menggunakan sepeda motor sdr ROBI, setelah sampai di daerah Beting kemudian saksi diajak sdr ROBI masuk ke dalam dan sampai di sebuah rumah, setelah itu sdr ROBI masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah,

Halaman 24 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



sekitar 5 menit kemudian sdr ROBI keluar dari rumah tersebut dengan membawa plastic klip transparan berisi shabu dan Ekstasi, kemudian sdr ROBI menyimpan di saku celananya, kemudian saksi bersama sdr ROBI pulang ke rumah sdr ROBI, sesampainya di kamar sdr ROBI kemudian sdr ROBI menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr ANGGA, kemudian sdr ANGGA menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada saksi, setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr. YA"ILHAM , kemudian sdr. YA"ILHAM meletakkan shabu tersebut di lantai, setelah itu sdr ROBI menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada saksi, kemudian saksi serahkan kepada sdr. Sugito als Gito, setelah itu sdr. Sugito als Gito menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada sdr. YA"ILHAM ,kemudian sdr. YA"ILHAM menyimpan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi di saku celananya, kemudian saksi bersama sdr. YA"ILHAM , Sdr. Sugito als Gito, sdr ROBI dan sdr ANGGA memakai shabu sama-sama, setelah selesai memakai shabu kemudian kami duduk santai dan ngobrol-ngobrol biasa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 01.15 wib., kami berempat pulang, pada saat di perjalanan sdr ANGGA turun di perempatan simpang lampu merah, setelah itu saksi, sdr. YA"ILHAM dan Sdr. Sugito als Gito pulang menuju Landak, saat sampai di jembatan Tol sdr. YA"ILHAM menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir Ekstasi kepada sdr. Sugito als Gito, setelah itu Sdr. Sugito als Gito memecahkan 2 butir Ekstasi tersebut menjadi 4 butir dan rencananya mau dibagi, tetapi belum bisa memakannya karena tidak ada air putih, saat itu kami berhenti di Indomaret dan saksi memberi uang kepada Sdr. Sugito als Gito sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli minum dan rokok, kemudian sdr. Sugito als Gito turun dari mobil tiba-tiba langsung ditangkap dan di suruh jongkok, setelah itu saksi dan sdr. YA"ILHAM di suruh turun, kemudian kami digeledah, pada saat itu saksi melihat sdr. Sugito als Gito menyerahkan 1 (satu) klip plastic transparan berisi Ekstasi kepada petugas kepolisian, setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis

Halaman 25 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



shabu dan handphone dari saku celana depan sebelah kanan yang sdr. YA"ILHAM pakai, dan pada saat menggeledah saksi, petugas kepolisian menemukan handphone milik saksi, setelah itu saksi, sdr. YA"ILHAM dan sdr. Sugito als Gito dibawa dengan menggunakan mobil ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa saksi dan sdr. YA"ILHAM mengajak Sdr. Sugito als Gito ke pontianak untuk membeli narkotika jenis Shabu dan Ekstasi sudah dua kali;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. YA"ILHAM sudah sekitar setahun yang lalu, sedangkan kenal dengan sdr. Sugito als Gito sekitar sebulan yang lalu pada saat ngumpul bersama sdr YA"ILHAM;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. Eko Pramono, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan mobil saya telah dipinjamkan/ disewa oleh sdr. SUGITO als GITO ;
- Bahwa mobil saya dipinjam oleh sdr. SUGITO als GITO pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, sekira jam 17.30 Wib, dirumah saya BTN Bali Permai Blok T 1 No. 6 RT000, RW000, Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sdr. SUGITO als GITO meminjam mobil saya dengan alasan akan pergi ke Pontianak;
- Bahwa saya tidak tahu sdr. SUGITO als GITO saat itu ada membawa barang berupa narkotika atau barang lainnya;
- Bahwa mobil milik saya berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nopol KB 1301 LE Nomor Rangka: MHKV5EA2JJK039498;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 133 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 7 (tujuh) klip plastic transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat Netto keseluruhan 6,78 gram dengan uraian sebagai berikut :

A. 0,97 gram	C.0,97 gram	E. 0,97 gram	G.0,97 gram
B. 0,95 gram	D.0,99 gram	F. 0,96	gram

kemudian terhadap kode A, B, C, D, E, F, G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode X sebanyak berat Netto 0,15 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 7 (tujuh) klip plastic transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,01 gram	C1.0,01 gram	E1.0,02 gram	G.0,03 gram
B1. 0,03 gram	D1.0,02 gram	F1.0,01	gram

Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastik transparan narkoba jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

A. 0,95 gram	C. 0,94 gram	E. 0,92 gram	G. 0,93 gram
B. 0,89 gram	D. 0,94 gram	F. 0,93	gram

Untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Timbangann : Elektronik
Kapasitas : 2100 gram
Merek : Mettler Toledo
Tipe : JB 2002 LG
No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode X tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0938.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 134 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;
2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode H berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi berat Netto 0,77 gram kemudian

Halaman 28 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kode H1 berat Netto 0,17 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode H2 berat netto 0,21 gram untuk persidangan, sisa 2 (dua) tablet berat netto 0,39 gram untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

Jenis Timbangan : Elektronik
 Kapasitas : 2100 gram
 Merek : Mettler Toledo
 Tipe : JB 2002 LG
 No. Seri : 1129040328

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi diberi kode H1 tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0939.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0939.K
 Nama Sediaan Sampel : Tablet diduga Ekstasi
 I. Pemerian : Potongan tablet warna hijau
 II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba jenis Ekstasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.45 Wib, di Halaman parker minimarket Indomaret, Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat itu, terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkoba jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret. Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap sdr. YA"ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr.YA"ILHAM. Barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap sdr.SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr.SAJIDIN ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 wib saat itu terdakwa bersama sdr.YA"ILHAM bertemu di Alfamart, pada saat itu sdr. YA"ILHAM mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr.YA"ILHAM mau ngambil bahan Shabu ke Pontianak nanti hari Kamis, kemudian sdr. YA"ILHAM bertanya kepada terdakwa "*Bise ndak hari kamis berangkat ?*" terdakwa jawab "*Bise*", setelah itu kami pergi ke rumah sdr. SAJIDIN, sesampainya di rumah sdr. SAJIDIN kami ngobrol-ngobrol biasa, sekitar 19.00 wib sdr. YA"ILHAM pulang, tidak lama kemudian sdr. SAJIDIN mengantar terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 19.00 wib., terdakwa sedang berada di rumah sdr. YA"ILHAM menelepon terdakwa mengatakan "*Ada mobil*

Halaman 30 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ndak ?” terdakwa jawab “Ada, mau kemana ?” sdr. YA”ILHAM mengatakan “Mau ke Pontianak, mau ikut ndak ?, setelah dapat mobil nanti jemput di rumah sdr. SAJIDIN ” terdakwa jawab “Iya, mau ikut”, setelah itu terdakwa mencari mobil sewaan, setelah mendapat mobil sewaan kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr. SAJIDIN, setelah sampai rumah sdr. SAJIDIN terdakwa bertemu dengan sdr. SAJIDIN dan sdr. YA”ILHAM, setelah itu kami bertiga berangkat menuju Pontianak, pada saat sampai di daerah peniraman sdr. SAJIDIN menjemput temannya yang bernama sdr ANGGA, setelah itu sdr ANGGA menggantikan terdakwa untuk menyupir mobil, sesampainya di Pontianak kami masuk ke Jalan Tritura dan berhenti di Gang Amal, setelah memarkirkan mobil kemudian kami berempat turun dari mobil dan menuju rumah sdr ROBI, setelah bertemu dengan sdr ROBI kemudian terdakwa bersama sdr. YA”ILHAM dan sdr ANGGA baring-bering di kamar sdr ROBI, sedangkan sdr. SAJIDIN pergi bersama sdr ROBI, sekitar 15 menit kemudian sdr. SAJIDIN dan sdr ROBI datang, setelah itu terdakwa melihat sdr ROBI 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr ANGGA, kemudian sdr ANGGA menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr. SAJIDIN Als JIDIN, Kemudian sdr. SAJIDIN menyerahkan shabu tersebut diserahkan kepada sdr. YA”ILHAM kemudian sdr. YA”ILHAM meletakkan shabu tersebut ke lantai, setelah itu sdr ROBI menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada sdr. SAJIDIN setelah itu sdr.SAJIDIN menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada sdr. YA”ILHAM, setelah itu sdr. YA”ILHAM menyimpan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi ke dalam saku celananya kemudian terdakwa bersama sdr. YA”ILHAM, sdr. SAJIDIN, sdr ROBI dan sdr ANGGA memakai shabu sama-sama, setelah selesai memakai shabu kemudian kami duduk santai dan ngobrol-ngobrol biasa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 01.15 wib., kami berempat pulang, pada saat di perjalanan temannya sdr. SAJIDIN turun di perempatan simpang lampu merah, setelah itu terdakwa, sdr. YA”ILHAM dan sdr. SAJIDIN pulang menuju Landak, saat sampai di jembatan Tol saksi YA”ILHAM menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir Ekstasi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memecahkan 2 butir Ekstasi tersebut menjadi 4 butir dan

Halaman 31 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



rencananya mau terdakwa bagi, tetapi belum bisa memakainya karena tidak ada air putih, saat itu kami berhenti di Indomaret dan sdr. SAJIDIN memberi terdakwa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli minum dan rokok, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut di dalam saku belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa turun dari mobil tiba-tiba langsung ditangkap dan di suruh jongkok, setelah itu sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN juga di suruh turun, kemudian seorang yang menangkap terdakwa bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?" setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut dari dalam saku belakang terdakwa kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut, setelah itu terdakwa di suruh diam, pada sdr. YA"ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, sedangkan pada sdr. SAJIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu terdakwa, sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN dibawa dengan menggunakan mobil ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa terdakwa diajak sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN sudah 2 kali untuk membeli narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis Shabu dan Ekstasi tersebut;
- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) Plastik klip transparan Kode 10 yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,95 gram diberi Kode B.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode C.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,99 gram diberi Kode E.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,96 gram diberi Kode F.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode G;
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15S warna biru dengan simcard IM3 Oredo dengan nomor : 085828638419, Imei 1 : 86327606373059 Imei 2 : 86327606373059;
 3. 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,77 gram diberi Kode H;
 4. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor Polisi KB 1301 LE, nomor Rangka : MHKVSEA2JK039489, dan nomor Mesin : 1NRF412545;
 5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan Simcard Telkomsel AS nomor : 085389912655, Simcard 2 Indosat Oredo nomor : 085845861673, Imei 1 : 862645047191332, Imei 2 : 862645047191324.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (*Pleedooi*) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Halaman 33 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa SUGITO ALS GITO BIN SOHARDI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "**Tanpa Hak**" mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu". Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, Bahwa unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar saksi AIPDA WAWAN SURYAWAN dan saksi AIPTU HOTMAN F.H telah melakukan penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM ZAMZAM ALS HIL, sdr. SAJIDIN Als GIDIN (Dalam berkas terpisah) dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi (Dalam berkas terpisah) karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu dan Ekstasi;
- Bahwa benar penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM, sdr. SAJIDIN dan sdr. Sugito als Gito Bin Sohardi tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira pukul 01.45 wib., di Halaman Parkir Minimarket Indomaret di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE beserta kunci ditemukan di halaman parkir Indomaret, Barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. YA'ILHAM adalah 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y15 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai sdr. YA'ILHAM. Barang-barang yang ditemukan pada saat pada saat penangkapan penangkapan terhadap sdr, SAJIDIN adalah 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y12 warna biru beserta simcard didalamnya ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai sdr. AJIDIN Als JIDIN:
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, sekira jam 01.15 Wib., Tim Lidik Subdit I mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya 3 orang laki-laki yang akan membawa narkotika dari Pontianak dibawa ke Luar Kota melalui Siantan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih KB 1301 LE, saat itu juga Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Simpang dekat Pom Bensin Jalan Tritura dan selanjutnya Stanby di sekitaran Simpang jalan

Halaman 36 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tritura untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang dimaksud, tidak lama kemudian mobil yang dimaksud melintas di depan kami, selanjutnya Tim Lidik Subdit I melakukan pengejaran dan pembuntutan, pada saat di daerah Siantan mobil yang dimaksud berhenti dan parkir di minimarket Indomaret, Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, saat itu juga kami langsung mendekati mobil tersebut, dan pada saat sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi turun dari mobil tersebut kemudian saksi dan APTU HOTMAN F.H langsung melakukan penangkapan terhadap sdr.Sugito als Gito Bin Sohardi, kemudian kami suruh jongkok dan menyuruh sdr. SAJIDIN dan sdr. YA'ILHAM yang berada di dalam mobil tersebut untuk turun, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi dari dalam saku belakang kemudian diserahkan kepada saksi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sdr. YA'ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap sdr SAJIDIN Als JIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu kami membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut situasi saat itu ramai warga yang menyaksikan dan cukup terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa benar saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa benar terhadap 7 (tujuh) klip plastik transparan yang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 133 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;



2. Penimbangan 7 (tujuh) klip plastic transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat Netto keseluruhan 6,78 gram dengan uraian sebagai berikut :

C. 0,97 gram C.0,97 gram E. 0,97 gram G.0,97 gram

D. 0,95 gram D.0,99 gram F. 0,96 gram

kemudian terhadap kode A, B, C, D, E, F, G disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode X sebanyak berat Netto 0,15 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Kemudian disisihkan kedalam 7 (tujuh) klip plastic transparan untuk pembuktian perkara dengan netto sebagai berikut :

A1. 0,01 gram C1.0,01 gram E1.0,02 gram G.0,03 gram

B1. 0,03 gram D1.0,02 gram F1.0,01 gram

Setelah dilakukan penyisihan pada 7 (tujuh) klip plastik transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

C. 0,95 gram C. 0,94 gram E. 0,92 gram G. 0,93 gram

D. 0,89 gram D. 0,94 gram F. 0,93 gram

Untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

- Jenis Timbangann : Elektronik
- Kapasitas : 2100 gram
- Merek : Mettler Toledo
- Tipe : JB 2002 LG
- No. Seri : 1129040328

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu diberi kode X tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0938.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0938.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal berwarna putih



II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi 4 (empat) tablet narkotika jenis ekstasi tersebut dilakukan penimbangan di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 134 / BAP / MLPTK / XI / 2022 tanggal 11 November 2022 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Waktu penimbangan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 bertempat diruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 Pontianak;

2. Penimbangan 1 (satu) klip plastik transparan kode H berisi 4 (empat) tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi berat Netto 0,77 gram kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) plastik klip transparan kode H1 berat Netto 0,17 gram untuk uji laboratorium, kemudian disisihkan 1 (satu) tablet kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode H2 berat netto 0,21 gram untuk persidangan, sisa 2 (dua) tablet berat netto 0,39 gram untuk dilakukan pemusnahan.

3. Alat yang digunakan pada penimbangan sebagai berikut :

- Jenis Timbangan : Elektronik
- Kapasitas : 2100 gram
- Merek : Mettler Toledo
- Tipe : JB 2002 LG
- No. Seri : 1129040328

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi diberi kode H1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-22.107.11.16.05.0939.K tanggal 11 November 2022 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 22.107.11.16.05.0939.K
Nama Sediaan Sampel : Tablet diduga Ekstasi
I.Pemerian : Potongan tablet warna hijau
II.Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Mobil Daihatsu Xenia tersebut milik rental;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui:

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 15.00 wib saat itu terdakwa bersama sdr.YA"ILHAM bertemu di Alfamart, pada saat itu sdr. YA"ILHAM mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr.YA"ILHAM mau ngambil bahan Shabu ke Pontianak nanti hari Kamis, kemudian sdr. YA"ILHAM bertanya kepada terdakwa "Bise ndak hari kamis berangkat ?" terdakwa jawab "Bise", setelah itu kami pergi ke rumah sdr. SAJIDIN, sesampainya di rumah sdr. SAJIDIN kami ngobrol-ngobrol biasa, sekitar 19.00 wib sdr. YA"ILHAM pulang, tidak lama kemudian sdr. SAJIDIN mengantar terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 19.00 wib., terdakwa sedang berada di rumah sdr. YA"ILHAM menelepon terdakwa mengatakan "Ada mobil ndak ?" terdakwa jawab "Ada, mau kemana ?" sdr. YA"ILHAM mengatakan "Mau ke Pontianak, mau ikut ndak ?, setelah dapat mobil nanti jemput di rumah sdr. SAJIDIN " terdakwa jawab "Iya, mau ikut", setelah itu terdakwa mencari mobil sewaan, setelah mendapat mobil sewaan kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr. SAJIDIN, setelah sampai rumah sdr. SAJIDIN terdakwa bertemu dengan sdr. SAJIDIN dan sdr. YA"ILHAM, setelah itu kami bertiga berangkat menuju Pontianak, pada saat sampai di daerah peniraman sdr. SAJIDIN menjemput temannya yang bernama sdr ANGGA, setelah itu sdr ANGGA menggantikan terdakwa untuk menyupir mobil, sesampainya di Pontianak kami masuk ke Jalan Tritura dan berhenti di Gang Amal, setelah memarkirkan mobil kemudian kami berempat turun dari mobil dan menuju rumah sdr ROBI, setelah bertemu dengan sdr ROBI kemudian terdakwa bersama sdr. YA"ILHAM dan sdr ANGGA baring-bering di kamar sdr ROBI, sedangkan sdr. SAJIDIN pergi bersama sdr ROBI, sekitar 15 menit kemudian sdr. SAJIDIN dan sdr ROBI datang, setelah itu terdakwa melihat sdr ROBI 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr ANGGA, kemudian sdr ANGGA menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu kepada sdr. SAJIDIN Als JIDIN, Kemudian sdr. SAJIDIN menyerahkan shabu tersebut diserahkan kepada sdr. YA"ILHAM kemudian sdr. YA"ILHAM meletakkan shabu tersebut



ke lantai, setelah itu sdr ROBI menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada sdr. SAJIDIN setelah itu sdr.SAJIDIN menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi kepada sdr. YA"ILHAM, setelah itu sdr. YA"ILHAM menyimpan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir ekstasi ke dalam saku celananya kemudian terdakwa bersama sdr. YA"ILHAM, sdr. SAJIDIN, sdr ROBI dan sdr ANGGA memakai shabu sama-sama, setelah selesai memakai shabu kemudian kami duduk santai dan ngobrol-ngobrol biasa, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 01.15 wib., kami berempat pulang, pada saat di perjalanan temannya sdr. SAJIDIN turun di perempatan simpang lampu merah, setelah itu terdakwa, sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN pulang menuju Landak, saat sampai di jembatan Tol saksi YA"ILHAM menyerahkan 1 (satu) plastic klip transparan berisi 2 butir Ekstasi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memecahkan 2 butir Ekstasi tersebut menjadi 4 butir dan rencananya mau terdakwa bagi, tetapi belum bisa memakainya karena tidak ada air putih, saat itu kami berhenti di Indomaret dan sdr. SAJIDIN memberi terdakwa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli minum dan rokok, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut di dalam saku belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa turun dari mobil tiba-tiba langsung ditangkap dan di suruh jongkok, setelah itu sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN juga di suruh turun, kemudian seorang yang menangkap terdakwa bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya ?" setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut dari dalam saku belakang terdakwa kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) plastic transparan berisi Ekstasi tersebut, setelah itu terdakwa di suruh diam, pada sdr. YA"ILHAM ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dari saku depan sebelah kanan dan handphone miliknya, sedangkan pada sdr. SAJIDIN ditemukan handphone miliknya, setelah itu terdakwa, sdr. YA"ILHAM dan sdr. SAJIDIN dibawa dengan menggunakan mobil ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

Menimbang bahwa benar berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Sdr. Ya' Ilham Zamzam als Hil Bin Ya' Eka Ramdani Sohardi (Dalam berkas terpisah), Sdr. Sajidin als Jidin Bin Aiy Beran (Dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Sugito als Gito Bin Sohardi secara bersama-sama telah bersekongkol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersepakat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika tanpa ijin dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan yang ada dalam Nota pembelaannya (**Pleddooi**) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SUGITO ALS GITO BIN SOHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah pembelaan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Halaman 43 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 44 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa SUGITO ALS GITO BIN SOHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (**Dua milyar Rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Plastik klip transparan Kode 10 yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode A.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,95 gram diberi Kode B.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode C.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,99 gram diberi Kode E.
 - 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,96 gram diberi Kode F.

Halaman 45 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat Netto : 0,97 gram diberi Kode G.
2. 1 (satu) Plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) butir tablet warna hijau narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,77 gram diberi Kode H.

Dirampas unyuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU XENIA warna putih dengan nomor Polisi KB 1301 LE, nomor Rangka : MHKVSEA2JK039489, dan nomor Mesin : 1NRF412545.

Dikembalikan kepada saksi Eko Purnomo.

4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru dengan Simcard Telkomsel AS nomor : 085389912655, Simcard 2 Indosat Oredo nomor : 085845861673, Imei 1 : 862645047191332, Imei 2 : 862645047191324
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15S warna biru dengan simcard IM3 Oredo dengan nomor : 085828638419, Imei 1 : 86327606373059 Imei 2 : 86327606373059.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 28 Maret 2023 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, SH.**, dan **KURNIA DIANTA GINTING, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Januari 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **YUNI RIA PUTRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WILMAN ERNALDY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 46 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH NUR AZIZI, SH.

RENDRA, SH., MH.

KURNIA DIANTA GINTING, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

YUNI RIA PUTRI, SH.

Halaman 47 dari 46 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)